



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan pputusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai BKPD Kabupaten Bone), bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA PALOPO, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 1996 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1334/77/II/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bertanggal 01 April 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA PALOPO, terakhir Penggugat dan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di KOTA PALOPO, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 18 tahun
- b. ANAK II, umur 15 tahun
- c. ANAK III, umur 9 tahun

ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap
 - b. Tergugat sering marah walau hanya karena persoalan sepele
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan di mana Penggugat kembali ke rumah sepupu Penggugat yang bernama A. Fatimawati di KABUPATEN BONE karena tidak tahan atas sikap Tergugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin perceraian berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 558 Tahun 2015 bertanggal 30 November 2015 yang pada pokoknya memberi Izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1334/77/II/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bertanggal 17 Januari 1996, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah kerabat saksi;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Januari 1996;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 tahun lebih di rumah orangtua Tergugat dan di rumah kediaman bersama di palopo;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini diasuh oleh Tergugat;
 - ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014;
 - ☐ Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat marah bila dinasehati oleh Penggugat untuk cari pekerjaan;
 - ☐ Bahwa Tergugat telah memukul Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - ☐ Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI XXY, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah kerabat saksi;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Januari 1996;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 tahun lebih di rumah orangtua Tergugat dan di rumah kediaman bersama di palopo;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini diasuh oleh Tergugat;
 - ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014;
 - ☐ Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat marah bila dinasehati oleh Penggugat untuk cari pekerjaan;
 - ☐ Bahwa Tergugat telah memukul Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa surat izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 558 Tahun 2015 bertanggal 30 November 2015 yang pada pokoknya memberi Izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya *in cassu* Tergugat, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dalam perkara ini, oleh karena itu maka gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI XX dan SAKSI XXY yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama delapan belas tahun di rumah orangtua Tergugat dan di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah bila dinasehati oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan.
- Tergugat telah memukul Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Dra. Narniati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)